



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 344/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 237/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 November 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.



1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 344/KPTS/2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH

1. NAMA SKPD : INSPEKTORAT DAERAH
 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	<p>Rumus: menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.</p> <p><i>Maturity Level</i> Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>.</p> <p>Interval Skor <i>Maturity Level</i> SPIP dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <p>Level 0, jika skor kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) tingkat maturitas belum ada</p> <p>Level 1, jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) tingkat maturitas rintisan</p>	Inspektorat Daerah	Laporan hasil validasi atas penilaian maturitas SPIP kabupaten dari pemerintah

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Level 2, jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) tingkat maturitas berkembang</p> <p>Level 3, jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi</p> <p>Level 4, jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur</p> <p>Level 5, jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) tingkat maturitas optimum</p> <p>Tipologi data: Non komulatif</p>		


 BUPATI GUNUNGKIDUL, ✍

 SUNARYANTA ✍